

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tebu (*Saccharum officinarum* L.) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan prospek yang cukup cerah, hal ini dikarenakan sudah banyak dikembangkan beberapa produk turunan tebu seperti gula, etanol, ragi roti, papan partikel, papan serat, kertas dan daya listrik. Produk tersebut mempunyai peluang pasar yang cukup terbuka, baik di pasar domestik maupun internasional (Deptan 2007). Berkembangnya industri turunan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tebu.

Menurut Saleh Husein, Menteri Perindustrian, sampai saat ini terdapat sekitar 62 pabrik gula kristal putih berbasis tebu yang ada di Indonesia, dengan rincian 50 unit pabrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 12 unit pabrik dikelola oleh swasta. Produksi gula kristal putih secara nyata masih berada dibawah rata-rata kebutuhan gula nasional. Kebutuhan gula nasional diperkirakan mencapai 5,7 juta ton dengan rincian 2,8 juta ton untuk konsumsi masyarakat dan 2,9 juta ton untuk industri makanan dan minuman. Berdasarkan Ditjenbun (2019), industri gula kristal putih Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 2.450.000 ton dengan demikian Indonesia harus impor gula guna memenuhi kebutuhan gula nasional.

Kecilnya produksi gula kristal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu efisiensi pada tingkat tanaman (*on farm*) yang masih rendah dan efisiensi pabrik gula (*off farm*) yang masih rendah karena mesin penggiling tebu yang sudah termakan usia. Pabrik yang sudah tua, sangat mempengaruhi produktivitas. Alat-alat lama tentunya tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Pabrik gula yang berkapasitas kecil, sebagian besar dari mereka merupakan pabrik BUMN. Pada 50 pabrik gula BUMN hanya sekitar 1,5 juta ton gula yang dihasilkan setiap tahunnya. Namun dengan keadaan pabrik yang bagus serta memiliki kapasitas yang besarpun belum cukup untuk dapat menghasilkan gula yang banyak. Kandungan gula pada tebu juga ikut mempengaruhi produktivitas. Banyak sedikitnya gula yang terkandung dalam tebu dipengaruhi oleh kegiatan budidayanya. Proses pengolahan tanah, perawatan tebu, serta saat pemanenan lah yang perlu diperhatikan.

PT. Gula Putih Mataram (GPM) merupakan salah satu perusahaan swasta dari pabrik gula Sugar Group Companies. GPM ini berada di Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang membudidayakan tebu sebagai bahan dasar produksi gula kristal putih. Perusahaan ini sudah mulai membudidayakan tebu sejak tahun 1986 (Thoha 2016). Tanaman tebu dibudidayakan secara monokultur, oleh karena itu hama menjadi salah satu masalah dalam pertumbuhan dan produksi tanaman tebu.

Penurunan produksi gula karena serangan hama dapat mencapai 20% per tahun (Siregar 2017). Varietas dan musim merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kerugian akibat hama penggerek. Varietas BZ132 sebesar 10,6% menunjukkan kerugian lebih rendah dibanding pada varietas BZ148 yang memiliki tingkat kerugian yang lebih tinggi yaitu 13,4 % (Subiyakto 2016). Hama penggerek yang paling banyak dijumpai ialah penggerek batang bergaris dan penggerek pucuk. Dengan demikian, Perusahaan PT GPM melakukan pengendalian hama secara biologi dengan menggunakan parasitoid yang terus dikembangkan.

## 1.2 Tujuan

Tujuan umum dari pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) ini yaitu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman secara nyata di dunia kerja terutama dalam kegiatan budidaya tanaman tebu. Tujuan khususnya pelaksanaan kegiatan PKL yaitu untuk mempelajari serta meningkatkan keterampilan dalam pengendalian hama secara biologi pada tanaman tebu sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) di perkebunan PT Gula Putih Mataram, Lampung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.